

BAB II
KERANGKA TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS

A. Kerangka teoritik

a) Perceraian

Perceraian merupakan akibat dari kulminasi perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antara suami dan isteri sudah tidak mampu mencari cara penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak.¹ Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan isteri. Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan isteri akibat dari kulminasi perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antara suami dan isteri sudah tidak mampu mencari cara penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri..

Pernikahan adalah bentuk yang paling penting terhadap dasar kelekatan yang akan memiliki dampak negatif ketika suatu pernikahan hancur. Pernikahan menurut UU No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki – laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ Elizabeth B, Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm, 307

Ketuhan Yang Maha Esa, pasal ini menjelaskan perkawinan tidak semata hubungan perdata saja tetapi membentuk keluarga berdasarkan hukum agama.²

Dalam kondisi normal tidak ada satupun pasangan suami istri yang menginginkan perceraian, karena perkawinan adalah adanya ide keabadian dan perkawinan juga merupakan legitimasi sosial hubungan seksual antara seorang laki – laki dan perempuan yang kemudian memiliki status suami istri dengan harapan bahagia, harmonis, dan selaras antara suami, istri, dan anak – anak. Dalam kenyataannya, kehidupan yang ditempuh pasangan tidak selamanya berjalan mulus, konflik setiap saat bisa muncul jika tidak mampu dikendalikan merupakan salah satu faktor perceraian.³ Sebagian masyarakat menganggap perceraian merupakan perilaku menyimpang, Penyimpangan adalah setiap pelanggaran terhadap aturan perilaku. Seseorang dapat dikatakan sebagai penyimpangan jika melanggar norma budaya yang ada di tempat tersebut. Pada masyarakat dengan norma budaya yang memandang perkawinan sebagai suatu hal yang sakral, fenomena perceraian dianggap perilaku menyimpang dan tidak konform dengan masyarakat yang lain.⁴

Faktor – faktor dalam keberhasilan atau kegagalan pernikahan yaitu; kebahagiaan pasangan hubungan tersebut, sensitivitas terhadap sesama, validasi terhadap perasaan bersama dan keterampilan komunikasi serta manajemen konflik mereka dan kedewasaan menjadi peran penting dalam keberhasilan pernikahan.

² Neng, djubaidah, *Pencacatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm, 4

³ Kustini, *Perceraian Dibawah Tangan (peminggiran hak – hak perempuan)*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008), hlm, 62

⁴ *Ibid*, hlm, 108

Menurut Bramlett dan Monsher adalah usia saat pernikahan merupakan peramal lain apakah suatu pernikahan akan bertahan, remaja memiliki angka perceraian yang tinggi orang – orang yang menunggu hingga mereka berusia dua puluhan untuk menikah berpeluang lebih baik untuk berhasil.⁵ Menurut Dolan dan Hofman alasan yang paling banyak diutarakan adalah ketidakcocokan dan kurangnya dukungan emosional bagi yang baru bercerai, kemungkinan perempuannya yang lebih muda. Menurut Preveti dan Amanto pasangan yang bertahan dalam pernikahan selama 55 tahun adalah mereka yang pernikahannya didasari oleh penghargaan, seperti cinta, hormat, percaya, komunikasi, kecocokan, dan komitmen kepada pasangan. Satu faktor yang mendasari konflik pernikahan dan kegagalan pernikahan adalah perbedaan dalam apa yang diharapkan perempuan dan laki – laki dari pernikahan menurut lavee dan Ben-Air, istri juga cenderung memprpanjang diskusi dan menunjukkan kekesalan bila suami mereka menyerang balik atau menghindari tanggung jawab mereka dalam pertengkaran, suami disisi lain cenderung puas bila istri mereka cukup ingin berbaikan menurut Finchman, Beach, dan Davila.⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian menurut Undang-Undang perkawinan adalah perpisahan berdasarkan fakta legal menurut undang-undang yang berlaku. Definisi perceraian di pengadilan agama, dilihat dari putusannya perkawinan, adalah karena kematian, karena perceraian dan karena putusannya pengadilan. Pada bab IV pasal 65 UU No. 7 tahun

⁵ Papalia, olds feldman, *Human Development(Perkembangan Manusia)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm, 198

⁶ *Ibid*, hlm, 199

1989 disebutkan bahwa prosedur perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan bentuk perceraian terdiri atas talak dan gugatan cerai, talak itu adalah hak suami tetapi gugatan merupakan permintaan cerai dari istri.⁷ Salah satu literatur yang ditulis Hamdani, menyatakan:

“talak adalah hak suami, karena dialah yang berniat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafka, dia pula yang membayar mas kawin, mut’ah, nafkah, dan iddah. Disamping itu, laki – laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disegani perempuan, sebaliknya perempuan lebih cepat marah, karena itulah wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak”⁸

Adapun bentuk-bentuk perceraian menurut Hukum Islam adalah;

Talak adalah perceraian antara suami isteri, atas kehendak suami dan merupakan bentuk perceraian yang umum terjadi di Indonesia. Adapun bentuk talak ditinjau dari beberapa kali dijatuhkan yaitu; talak Raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk, yang termasuk talak raj’i adalah Talak satu dan talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran dan mereka telah melakukan hubungan suami isteri, dan perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya, Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena proses syiqaq

⁷ Kustin, *Loc.cit.*

⁸ *Ibid*, hlm, 64

dari suami isteri tetapi tidak pakai iwadh, talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami isteri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali.

Talak bain besar atau kubra yaitu; talak yang dijatuhkan ketiga kalinya dimana suami isteri tidak dapat rujuk dan kawin lagi diantara mereka, sebelum si isteri dikawini lebih dahulu oleh orang lain dan Perceraian karena li'an (tuduhan berzina) antara bekas suami isteri tidak dapat lagi kawin untuk selama-lamanya, Ta'lik talak artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian, khuluk atau mubaroh adalah bentuk perceraian atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan merupakan keistimewaan dalam Islam, karena sebelum Islam si isteri dalam prakteknya tidak mempunyai hak apapun juga untuk minta diceraikan dan khuluk dalam bahasa Arab ialah menanggalkan pakaian, dalam peristiwa ini artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak, sedangkan mubaroh artinya baik suami maupun isteri sama-sama membebaskan diri yaitu suami membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami sedangkan isterinya membebaskan dirinya pula sebagai isteri, dengan syarat harus ada persetujuan bebas dari suami dan isteri tersebut dan pemberian iwadh (pembayaran sejumlah uang) oleh isteri kepada suami sebagai penebus/pengembalian mahar yang dulu pernah diterima isteri. Fasakh adalah suatu lembaga perceraian karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahinya itu ada cacat celanya atau salah satu pihak merasa

tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan difasakhkannya oleh Hakim Pengadilan Agama maka bubarlah hubungan perkawinan itu. Illa' adalah salah satu bentuk perceraian yang berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri isterinya dan dia tidak menalak atau menceraikan isterinya (seakan-akan menggantung isterinya tidak bertali), berarti membuat isterinya menderita. Zihar adalah seorang suami bersumpah, bahwa isterinya itu sama dengan punggung ibunya, hal ini berarti ungkapan khusus bagi orang di tanah Arab yang berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi karena isterinya diibaratkan sama dengan ibunya. Li'an merupakan sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan, hal ini terjadi apabila suami menuduh isteri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. Dalam keadaan biasa (diluar perkawinan) seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (Delapan puluh) kali.⁹

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan hal ini sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1. Perceraian juga hanya bisa dilakukan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sebelumnya pengadilan sudah melakukan usaha-usaha untuk menyatukan kedua belah pihak dengan mediasi dan sebagainya.

⁹ Yusriah, nasution, *Hukum Islam*, (Jakarta: Laboratorium Sosial Politik Press, 2011)hlm, 105

Perceraian juga hanya dapat dilakukan dengan alasan yang cukup jelas bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Hal ini senada dengan ketentuan di pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan 1974.

3. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami-istri. Persyaratan perceraian/talak adalah terdapat salah satu alasan dari alasan – alasan sebagai berikut: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, perjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, salah satu pihak mendapatkan hukuman minimal 5 tahun penjara setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat – akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami

istri, antara suami istri terus – menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰

Ada beberapa faktor lain penyebab perceraian yaitu a) kekerasan verbal, b) masalah atau kekerasan ekonomi, c) keterlibatan dalam perjudian, d) keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras, e) perselingkuhan. Namun demikian, mereka tidak memerinci secara jelas faktor-faktor penyebab tersebut.

- Kekerasan verbal (perkataan kasar)

Kekerasan verbal (verbal violence) merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangan lainnya, dengan menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci-maki, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat-martabat. Akibat mendengarkan dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, membuat seseorang merasa terhina, kecewa, terluka batinnya dan tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan.¹¹

- Masalah ekonomi-finansial.

¹⁰ Neng, Djubaidah, *Op.cit*, hlm, 442

¹¹ Nur'aisyah, Albatany, *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam*, (Tangerang selatan: sealova media, 2014), hlm 76

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkarannya suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.

Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya. Hal ini dinamakan masalah ekonomi. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami. Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial.

- Masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi

Perjudian (gambling) merupakan aktivitas seseorang untuk memperoleh keberuntungan yang lebih besar dengan mempertaruhkan sejumlah uang tertentu. Seorang suami seharusnya menganggarkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi ditabung (investasi) untuk keperluan masa depan, seperti keperluan membeli rumah, mobil atau, pendidikan anak-anak, namun ketika seorang suami melupakan atau mengabaikan kebutuhan keluarga, sehingga semua penghasilan dipertaruhkan untuk kegiatan perjudian, maka hal ini sangat mengecewakan bagi istri maupun anak-anak. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan selalu menderita secara finansial. Oleh karena itu, mereka protes dan menggugat untuk bercerai dari suami, daripada hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Sebab judi tak akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya-raja, tetapi selalu membawa kesengsaraan hidup.

- Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang syah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti . Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan

perselingkuhan, sebab dirinya telah dikianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya. Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri.¹²

- Penyalahgunaan narkoba

Banyak orang yang memiliki perilaku temperamental, agresif, kasar dan tidak bisa mengendalikan emosi, akibat penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap minum-minuman keras atau narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang). Sebagai suami, seharusnya dapat bersikap bijaksana, sabar dan membimbing istrinya. Demikian pula, ketika berperan sebagai ayah, maka perilaku seorang laki-laki dewasa dapat menunjukkan pribadi yang matang untuk membina, mendidik dan mengarahkan anak-anak untuk tumbuh dewasa. Namun akibat pengaruh ketergantungan alkohol atau obat-obatan, sehingga gambaran suami dan ayah yang bijaksana tak dapat dipenuhi dengan baik, tetapi justru berperangai sangat buruk. Hal ini tentu menyebabkan penderitaan dan tekanan batin bagi istri maupun anak-anaknya. Dengan dasar pemikiran tersebut, akhirnya seorang istri dapat menggugat untuk bercerai dari suaminya.

- Pengalaman sebelum dan menjelang perceraian

Pasangan suami-istri yang akan bercerai merasakan bahwa sebuah perkawinan yang dibina sejak awal seolah-olah tidak dapat dilanjutkan lagi karena terjadi ketidak-

¹²Dodi, Ahmad Fauzi, *Perceraian Siapa Takut!*, (Jakarta: restu agung, 2006) hlm, 4

cocokkan yang menyebabkan konflik, pertengkaran atau percekocokkan terus menerus. Padahal ketika mereka memutuskan untuk menikah, mereka merasa sudah cocok dan menganggap bahwa orang yang dinikahinya adalah satu-satunya orang yang dapat membahagiakan hidupnya. Mereka berjanji sehidup-semati dihadapan penghulu, pengadilan agama atau di gereja. Mereka juga berjanji bahwa hanya kematianlah yang akan memisahkan hubungan perkawinan mereka. Namun ketika mereka menyatakan bahwa mereka sudah tidak cocok lagi, maka berarti mereka melakukan pengingkaran terhadap janji pernikahannya. Konflik suami-istri dapat menjadi pemicu perceraian bila tidak terselesaikan dengan baik-baik. Konflik-konflik tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mungkin terakumulasi selama beberapa waktu sebelumnya, namun kurang mendapat perhatian serius dan tidak terselesaikan secara tuntas, akibatnya mempengaruhi perilaku emosional pasangan suami-istri. Puncak konflik yang tidak dapat dibendung lagi akan menimbulkan perseteruan terbuka dan seringkali harus melibatkan pihak ke tiga untuk proses penyelesaiannya, seperti pihak lembaga pengadilan.

Jadi, Perceraian adalah terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri akibat dari kulminasi (puncak tertinggi) perkawinan yang buruk , dan terjadi bila antara suami dan isteri sudah tidak mampu mencari cara penyelesaian.

b) Tingkat Perceraian

Tingkat menurut KBBI adalah tinggi atau rendah mertabat (kedudukan, jabatan, kemajuan peradaban, dan pangkat, derajat, taraf atau kelas). Tingkat Perceraian adalah tinggi dan rendahnya putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri dalam sebuah masyarakat.

c) Kedewasaan

Pengertian kedewasaan sebagai suatu fase dalam perkembangan dan juga bisa diartikan sudah tubuh penuh. Kedewasaan dalam bahasa belanda adalah “volwassen” “Vol” = penuh dan wassen = tumbuh, sehingga “volwassen” berarti “sudah tumbuh dengan penuh” atau “selesai tumbuh”. Kedewasaan adalah individu yang sudah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.¹³ Dikemukakan bahwa anak selesai pertumbuhannya antara kurang lebih umur 16 tahun (wanita) dan 18 tahun (laki-laki) tetapi dalam percakapan sehari-hari orang tidak biasa untuk memandang orang usia 16 sampai 18 tahun sebagai sudah dewasa. Di Nederland, begitu pula di Indonesia, maka usia 21 tahun dianggap sebagai batas kedewasaan. Batas tadi itu sebetulnya timbul secara historis dan tidak mutlak, dapat juga ditentukan pada umur 25 atau 18 tahun. Usia ini adalah usia seseorang mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara; dengan begitu ia dapat melakukan kewajiban-kewajiban tertentu tidak tergantung pada orang tuanya seperti misalnya hal memilih, kewajiban tanggung jawab secara hukum, kawin tanpa izin orang tuanya.¹⁴ Jonkergouw mengemukakan bahwa dalam

¹³ Elizabeth, B Hurlock, *Op.cit*, hlm 245

¹⁴ Monks, dkk, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: GADJAH MADHA UNIVERSITY PRESS, 2006), hlm, 290

Nederland terdapat batas-batas umur antara 14 dan 25 tahun yang sebagian dimaksudkan untuk perlindungan para remaja terhadap masyarakat dan sebagian sebagai perlindungan masyarakat terhadap para remaja. Jadi pengaturan hukum tadi hanya untuk menetapkan hal-hal yang diperoleh sebagai warga negara dalam suatu masyarakat. Dengan begitu maka istilah kedewasaan lebih menunjuk pada suatu pengertian sosiologis dan perkembangan psikologisnya. Dapat pula dikatakan bahwa tugas-tugas perkembangan pada masa itu ditentukan oleh masyarakat yaitu kawin, membangun suatu keluarga, mendidik anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, melakukan suatu pekerjaan.

Di Indonesia dinyatakan pada tahap kedewasaan adalah 21 tahun. Hal ini berarti bahwa pada usia itu seseorang sudah dianggap dewasa dan selanjutnya dianggap sudah mempunyai tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya.

Dalam pengertian kedewasaan dalam arti psikologi perkembangan, maka kedewasaan juga dianggap sebagai sudah mencapai perkembangan yang penuh, sudah selesai perkembangannya. Psikologi perkembangan dulu juga dianggap sebagai psikologi anak dan remaja; baru kemudian dipandang sebagai ilmu yang melukiskan dan menerangkan gejala dan perubahan psikis sepanjang kehidupan. Pengertian kedewasaan kurang menunjukkan bahwa perkembangan itu merupakan proses yang terus menerus. Menurut Wijngaarden kedewasaan melukiskan tugas perkembangan bagi orang dewasa sebagai suatu sikap menerima kehidupan. Dengan begitu kedewasaan merupakan suatu norma yang harus dicapai dalam perkembangan.

Perkembangan lalu dianggap menyimpang bila tidak memperlihatkan sikap menerima kehidupan tadi. Kedewasaan disini merupakan suatu norma bagi kesehatan psikis. Dengan begitu Erikson mengemukakan bahwa orang dewasa yang tidak dapat berhasil dalam tugas-tugas perkembangan akan mengalami isolasi. Pendapat ini memberikan suatu sifat yang kurang dinamis pada pengertian kedewasaan.

Bagaimanapun juga psikologi perkembangan tidak boleh memisahkan diri dari data sosiologis. Bersikap mandiri sebagai warga negara masyarakat dan menunaikan tanggung jawab dalam masyarakatnya merupakan hak dan kewajiban orang dewasa yang penting yang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Juga merupakan suatu kenyataan pada kultur yang lebih sederhana seperti di Samoa para remaja lebih lekas dipandang dewasa, karena pada kultur masyarakat yang kurang maju lebih sedikit tuntutan tanggung jawab kemasyarakatan itu. Tetapi sebaliknya tidak ada kultur yang menuntut “kedewasaan” kepada orang-orang yang secara bio-psikis belum dewasa.

Sebagai ciri khas anak muda diantara masa pubertas fisik dan kedewasaan yuridis-sosial, adalah bahwa dia dapat mewujudkan dirinya sendiri. Pada waktu ini anak muda membebaskan dirinya dari lindungan orang tua. Hal ini tidak hanya berarti bahwa ia dalam usahanya untuk dirinya sendiri, mencoba membebaskan dirinya dari pengaruh kekuasaan orang tua, baik dalam segi afektif maupun segi ekonomis seperti halnya pada remaja yang bekerja. Hal ini berarti bahwa remaja secara mental tidak suka lagi menurut pada orang tuanya. Kewibawaan generasi-

generasi tua seperti orang tua, guru, pemimpin-pemimpin agama dan sebagainya tidak lagi begitu saja diterima.

Meskipun kecenderungan akan perkembangan pada sikap ini terdapat pada semua anak muda pada masa ini, tetapi manifestasinya banyak dipengaruhi oleh faktor kebudayaan.¹⁵

Perkembangan kognitif pada masa kedewasaan, beberapa peneliti mencoba mengidentifikasi kapasitas kognitif khusus yang muncul pada masa dewasa atau cara – cara khusus di mana orang dewasa menggunakan kemampuan kognitif mereka pada tahap – tahap hidup mereka. Peneliti lain memusatkan pada aspek – aspek kecerdasan yang terdapat sepanjang kehidupan, tetapi cenderung terlihat pada masa dewasa, menyoroti peran emosi dalam tingkah laku cerdas. Menurut Piaget cara – cara baru orang dewasa berpikir pertama berpikir reflektif jenis berpikir logis yang muncul pada masa dewasa , melibatkan evaluasi terhadap informasi dan keyakinannya secara berkesinambungan dan aktif dengan mempertimbangkan bukti dan implikasi, lebih dalam lagi berfikir reflektif dijabarkan oleh John Dewey mengatakan berfikir reflektif adalah pertimbangan yang aktif, terus – menerus, dan cermat terhadap informasi atau keyakinan dengan mempertimbangkan bukti – bukti yang mendukung serta keputusan yang dituntun oleh bukti – bukti tersebut.¹⁶ sedangkan cara berpikir kedua adalah pemikiran pascaformal adalah jenis berpikir matang yang bergantung pada pengalaman subjektif dan intuisi serta logika berguna dalam menghadapi ambiguitas,

¹⁵ *Ibid*, hlm, 292

¹⁶ *Ibid*, hlm, 138

ketidakpastian, inkonsistensi, kontradiksi, ketidaksempurnaan, dan kompromi, lebih dalam lagi dijelaskan oleh Arthur Ashe menjelaskan pemikiran pasca formal bersifat fleksibel, terbuka, adaptif, dan individualisme pemikiran dilandasi intuisi dan emosi juga logika untuk membantu seseorang mengatasi dunia yang tampak berantakan, pemikiran ini menerapkan berbagai hasil pengalaman terhadap berbagai situasi ambigu.¹⁷

Empat sudut pandang tentang perkembangan kepribadian orang dewasa telah dibahas yaitu; model tahap normatif, model waktu peristiwa, model trait, model tipologis.¹⁸ Model tahap normatif menggambarkan perkembangan terkait usia yang berlanjut sepanjang rentan kehidupan orang dewasa, seperti juga pada masa kanak – kanak dan remaja. Model waktu peristiwa mendeskripsikan perkembangan kepribadian dewasa sebagai respon terhadap terjadinya dan waktu terjadinya peristiwa penting kehidupan yang terduga dan tak terduga, dalam arti seseorang dewasa atau ada dalam arah kedewasaan bukan hanya ditentukan umur tapi peristiwa dalam hidupnya atau pengalaman, menurut Fields kedewasaan mempunyai jadwal yang khas dari suatu peristiwa yang bervariasi dari suatu budaya ke budaya dan dari generasi ke generasi. Model traits perkembangan kepribadian kedewasaan yang berfokus pada sifat, atribut mental, emosional, tempamental, dan tingkah laku. Model tipologis dipelopori oleh Jack Block kedewasaan memiliki dua pendekatan ego

¹⁷ *Ibid*, hlm, 139

¹⁸ *Ibid*, hlm, 210

resiliency adatabilitas terhadap sumber stress dan kontrol ego dalam arti kontrol diri.¹⁹

Dr.M.J. langeveld memberikan ciri-ciri kedewasaan seseorang yaitu; mandiri , orang yang mandiri pun memiliki ciri tertentu yang membedakan dirinya dengan orang yang tidak mandiri. Ciri-ciri sikap mandiri menurut Spencer dan Kass yaitu;. mampu mengambil inisiatif, mampu mengatasi masalah, dapat berdiri sendiri berusaha menjalankan sesuatu tanpa bantuan orang lain tidak selalu meminta pertolongan orang lain dan jika ada bantuan dari orang lain tetap ada pada tanggung jawabnya. Bertanggung jawab, ciri – ciri seseorang bertanggung jawab yaitu; dapat diandalkan, mampu menerima konsekuensi tanpa menyalahkan orang lain. Memiliki sifat-sifat yang konstruktif dan berfikir visioner seseorang memiliki ciri- ciri berfikir visioner yaitu; memiliki tujuan hidup yang jelas,Membangun hubungan secara efektif, memberi penghargaan dan respek, mampu berfikir dinamis selalu mencari win-win solution²⁰. Menurut Hurlock, kematangan emosi pada akhir masa remaja menunjukkan kedewasaan, dimana tidak lagi meledakan emosinya di hadapan orang lain melainkan menunggu saat dan tempat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara – cara yang lebih diterima. Emosi matang memberi reaksi stabil, tidak berubah – ubah dari satu emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain. Kematangan emosi masuk juga dalam kategori kesadaran diri emosional, kontrol diri, melihat segala sesuatunya secara obyektif, Mampu membedakan perasaan dan kenyataan, tidak

¹⁹ *Ibid*, hlm, 211

²⁰ Abu, Ahmadi dan Munawar sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (JAKARTA : PT RINEKA CIPTA, 2005), hlm, 126

mudah berubah pendirian.²¹ Hurlock juga mengatakan kedewasaan juga memasuki masa kehidupan baru dengan memikul tanggung jawab dan menghasilkan komitmen – komitmen baru, cara menjaga komitmen adalah dengan selalu berfikir positif dan menjaga konsistensi dari komitmen tersebut.²²

Ciri-ciri kedewasaan seseorang yaitu; mandiri, yaitu; mampu mengambil inisiatif, mampu mengatasi masalah, dapat berdiri sendiri berusaha menjalankan sesuatu tanpa bantuan orang lain tidak selalu meminta pertolongan orang lain dan jika ada bantuan dari orang lain tetap ada pada tanggung jawabnya. Bertanggung jawab, ciri – ciri yaitu; dapat diandalkan, mampu menerima konsekuensi tanpa menyalahkan orang lain. Berfikir visioner yaitu; memiliki tujuan hidup yang jelas, Membangun hubungan secara efektif, memberi penghargaan dan respek, mampu berfikir dinamis selalu mencari win-win solution. Kematangan emosi, yaitu; kesadaran diri emosional, kontrol diri, melihat segala sesuatunya secara obyektif, Mampu membedakan perasaan dan kenyataan, tidak mudah berubah pendirian. Menjaga komitmen adalah dengan selalu berfikir positif dan menjaga konsistensi dari komitmen tersebut.

Kedewasaan merupakan babak baru perkembangan manusia setelah anak – anak dan menyelesaikan masa remaja akhir dilihat dari tahanapannya kedewasaan memasuki tahap atau masa dewasa, masa dewasa dibagi menjadi tiga yaitu; masa dewasa awal, masa dewasa madya, masa dewasa lanjut. Kedewasaan dapat dilihat

²¹ Elizabeth B, Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm, 213

²² Elizabeth, B Hurlock, *Op.cit*, hlm 250

perubahannya setelah menyelesaikan tahap remaja akhir yang dapat dilihat dari masa dewasa awal dimana seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola – pola kehidupan baru dan harapan – harapan sosial baru. Pada masa ini, seseorang dituntut untuk memulai kehidupannya memerankan peran ganda, seperti peran sebagai suami/istri dan peran dalam dunia kerja.

Dilihat dari tahapan masa dewasa ada tiga tahapan yaitu; Masa dewasa awal, masa dewasa madya, masa dewasa lanjut. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemandirian dan masa reproduktif yaitu suatu masa mulai adanya kematangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai , kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umur 21 sampai 40 tahun. Masa dewasa madya Masanya berlangsung mulai dari usia 40 – 60. Cirinya : mulai memasuki masa transisi, minat dan perhatiannya dipengaruhi terhadap kebutuhan pribadi dan sosial. Masa dewasa lanjut rentang usianya adalah diatas 60 tahun. Perubahan fisik dan psikologi yang semakin menurun.²³.

Tentang sifat-sifat masa kedewasaan, dapat diungkapkan antara lain: menunjukkan timbulnya sikap positif dalam menentukan sistem tata nilai yang ada, menunjukkan adanya ketenangan dan keseimbangan di dalam kehidupannya, mulai menyadari bahwa sikap aktif, mengkritik waktu ia puber itu mudah tetapi melaksanakannya sulit, mulai memiliki rencana hidup yang jelas dan mapan, mulai

²³ *Ibid*, hlm, 96

senang menghargai sesuatu yang bersifat historis dan tradisi, agama, kultur, etis dan estetis, serta ekonomis, dalam menentukan calon teman hidup, sudah tidak lagi berdasarkan nafsu seks belaka, tetapi juga atas dasar pertimbangan yang matang dari berbagai aspek, mulai mengambil/menentukan sikap hidup berdasarkan sistem nilai yang diyakininya, pandangan dan perasaan yang semakin menyatu atau melebar antara erotik dan seksualitas, yang sebelumnya antar keduanya terpisah.²⁴

Sifat dan sikap kedewasaan seperti di atas dikatakan bahwa menginjak masa kedewasaan, maka sikap pada umumnya, ialah bahwa mereka telah mulai dapat menemukan pribadinya dengan mulai dapat menemukan pribadinya, ialah bahwa ia mulai menyadari kemampuannya, menentukan cita-citanya dengan menentukan cita-citanya ialah bahwa sebagai kelanjutan dari kemampuannya untuk menyadari kemampuannya, menggariskan jalan hidupnya. Yang dimaksud dengan mulai dapat menggariskan jalan hidupnya, ialah bahwa jalan yang akan dilalui di dalam perjuangannya untuk mencapai cita-citanya itu, bertanggung jawab yang dimaksud dengan mulai dapat bertanggung jawab, ialah bahwa ia telah mengerti tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah, menghimpun norma-norma sendiri artinya telah mulai dapat menghimpun norma-norma sendiri, ialah bahwa ia telah mulai dapat menentukan sendiri hal-hal yang berguna, dan menunjang usahanya untuk mencapai cita-citanya itu.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm, 125

²⁵ Yudrik, Jahja, *Buku Ajar Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: FIP UNJ, 2010), hlm, 98

Dilihat dari teori kedewasaan, kedewasaan seseorang dapat dilihat dari tanggung jawab, mandiri, kematangan emosional, menjaga komitmen dan berfikir visioner atau berfikir akan hidup dan cita - citanya.

d) Budaya masyarakat pesisir

Indramayu memiliki budaya masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir, menurut Redfield ada empat tipe komunitas / masyarakat, yaitu kota, kota kecil, desa petani, desa terisolasi. Setiap komunitas tersebut memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda satu sama lain proses transformasi dari desa terisolasi ditandai dengan: kendurnya ikatan adat istiadat, sekularisasi, dan individualisasi. Merujuk pada klasifikasi Redfield, masyarakat pesisir itu sendiri berada pada setiap tipe komunitas. Namun, kebanyakan masyarakat pesisir Indonesia merupakan representatif tipe desa petani dan desa terisolasi.²⁶ Sebagai suatu kesatuan sosial-budaya, masyarakat nelayan memiliki ciri-ciri perilaku sosial yang dipengaruhi oleh karakteristik kondisi geografis dan mata pencaharian penduduknya. Sebagian dari ciri-ciri perilaku sosial tersebut adalah sebagai berikut yaitu; etos kerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran, kompetitif dan mengandalkan kemampuan diri untuk mencapai keberhasilan, apresiasi terhadap prestasi seseorang dan menghargai keahlian, terbuka dan ekspresif, sehingga cenderung “kasar”, solidaritas sosial yang kuat dalam menghadapi ancaman bersama atau membantu sesama ketika menghadapi musibah, kemampuan adaptasi dan bertahan hidup yang tinggi, bergaya hidup “konsumtif”,

²⁶ Muhammad, Zid, Dkk, *Sosiologi Pesisir*, (Bogor: Edukati Bogor, 2013), hlm, 9

demonstratif dalam harta-benda (emas, perabotan rumah, kendaraan, bangunan rumah, dan sebagainya) sebagai manifestasi “keberhasilan hidup”, ”agamis”, dengan sentimen keagamaan yang tinggi, ”temperamental”, khususnya jika terkait dengan ”harga diri”. Salah satu ciri perilaku sosial dari masyarakat pesisir yang terkait dengan sikap temperamental dan harga diri tersebut dapat disimak dalam pernyataan antropolog Belanda di bawah ini Orang pesisir memiliki orientasi yang kuat untuk merebut dan meningkatkan kewibawaan atau status sosial. Mereka sendiri mengakui bahwa mereka cepat marah, mudah tersinggung, lekas menggunakan kekerasan, dan gampang cenderung balas-membalas sampai dengan pembunuhan. Orang pesisir memiliki rasa harga diri yang amat tinggi dan sangat peka. Perasaan itu bersumber padakesadaran mereka bahwa pola hidup pesisir memang pantas mendapat penghargaan yang tinggi.

Ciri-ciri perilaku sosial di atas memiliki relevansi dengan ciri-ciri kepemimpinan. Sosial masyarakat pesisir. Berdasarkan kajian filologis atas naskah-naskah klasik (*kuno*) yang banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, syarat-syarat pemimpin di kalangan masyarakat pesisir adalah sebagai berikut yaitu; siap menolong siapa saja yang meminta bantuan, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, dermawan kepada semua orang, selalu menuntut ilmu dunia dan akhirat untuk keseimbangan kehidupan, tidak berambisi terhadap jabatan atau kedudukan walaupun banyak berjasa, rendah hati , tetapi tidak rendah diri , sangat benci penindasan dan

berbuat adil kepada siapa saja, rajin bekerja dan beribadah, khususnya shalat lima waktu, sabar dan bijaksana, berusaha membahagiakan orang lain.²⁷

B. Kerangka Berfikir

Menarik benang merah dari teori diatas kedewasaan yang dimaksud adalah dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.²⁸ Pada masa ini, seseorang dituntut untuk memulai kehidupannya memerankan peran ganda ganda seperti peran sebagai suami/istri dan peran dalam dunia kerja. Orang yang dianggap sudah punya kesiapan secara psikologi dan kemandirian minimal untuk dirinya sendiri dan berkaitan dengan perceraian Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami-istri. Persyaratan perceraian/talak adalah terdapat salah satu alasan dari alasan – alasan sebagai berikut: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, perjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, Salah satu pihak mendapatkan hukuman minimal 5 tahun penjara setelah perkawinan berlangsung Salah satu pihak melakukan

²⁷Kusnadi, *Budaya Masyarakat Pesisir* (Ejurnal, kebudayaan. Kemendikbud.go.id, 2014), hlm, 12

²⁸ Elizabeth, B hurlock, *Op.cit*, hlm, 245

kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain, Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat – akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Antara suami istri terus – menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁹ Jika seseorang dianggap sudah dewasa seseorang itu sadar terhadap predikat yang harus ditanggungnya baik secara hukum yuridis, komitmen, dan juga tanggung jawab jika kedewasaan itu menjadi salah satu kunci membangun keluarga setidaknya hal-hal perceraian ini bisa diminimalisir, berkaca kepada tempat penelitian di Indramayu yang budayannya adalah masyarakat pesisir apakah ikut turut campur dalam kedewasaan seseorang dan merupakan sumbangsih juga terhadap kasus perceraian hingga sampai menikah sebelum usia dewasa untuk membangun biduk rumah tangga dalam masyarakat Indramayu

C. Hipotesis

Hubungan antara kedewasaan dengan tingkat perceraian memiliki hubungan yang negatif dalam arti kedewasaan rendah mengakibatkan tingkat perceraian tinggi atau kedewasaan tinggi menyebabkan tingkat perceraian rendah.

²⁹ Neng, Djubaidah, *Op.cit*, hlm, 442